



PUTUSAN

Nomor 24/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD KARNAWI bin KASNARI;
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 11 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karyawan III Gang Cempaka Rt. 002/015
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah,
Kota Tangerang;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
- 2 Perpanjangan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
- 3 Perpanjangan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/ Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 08 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-89/TNG/12/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KARNAWI BIN KASNARI, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Karyawan III Gg. Cempaka Rt.002/015 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi ERWAN SYAHRI, SH dan M SIAGIAN Ad SIAGIAN (Petugas kepolisian Sektor Ciledug) sedang melaksanakan tugas piket telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Karyawan III Gg.Cempaka Rt.002/015 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang sering terjadi adanya perjudian jenis togel, kemudian saksi petugas kepolisian menuju ketempat tersebut dan mencurigari seorang pengecer (terdakwa MUHAMAD KARNAWI BIN KASNARI) setelah digeledah ditemukan barang bukti : 1(Satu) buah HP merk Cross, 1(Satu) buah HP merk Nexian, 1(Satu) lembar kertas Rekapen penjualan togel, 1(Satu) buah pulpen dan uang tunai Rp.150.000,-



- Kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengaku sebagai pengecer /penjual judi togel menunggu para pemasang di depan warung tempat tersebut pembeli menyebutkan nomor angka di tulis di lembaran kertas atau menjual judi togel melalui SMS kepada para pembeli dan angka angka tersebut diingat siapa pemasangnya, lalu hasil penjualan judi togel tersebut distorkan kepada pengepul saksi ALTER MANURUNG Ad BONAR MANURUNG dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa cara bermain Judi Togel (Toto Gelap) pemasang memasang 2 angka membayar uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah) apabila angka cocok yang keluar maka akan mendapatkan kelipatan 60 X atau mendapat uang Rp.60.000,- kalau pemasang memasang 3 angka membayar uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah) apabila angka cocok yang keluar maka akan mendapatkan kelipatan 400 X atau mendapat uang Rp.400.000,- dan kalau pemasang memasang 4 angka membayar uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah) apabila angka cocok yang keluar maka akan mendapatkan kelipatan 2.500 X atau mendapat uang Rp. 2.500.000,-, setelah itu untuk mengetahui angka yang keluar sekitar jam . 23.00 wib terdakwa diberi tahu oleh saksi ALTER MANURUNG Ad BONAR MANURUNG nomor yang yang keluar 4 angka.

Namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Ciledug beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sektor Ciledug guna pengusutan lebih lanjut. dan dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi togel terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM- 89/TNG/2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KARNAWI BIN KASNARI bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan alternatif
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD KARNAWI Bin KASNARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 24/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nexian warna putih;
- 1 (satu) kertas rekapan penjualan togel;
- 1 (satu) Buku tulisan pengeluaran togel
- 1 (satu) buah pulpen Merk faster.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2195/Pid.B/2015/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMAD KARNAWI BIN KASNARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi kepada khalayak umum**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nexian warna putih;
 - 1 (satu) kertas rekapan penjualan togel;
 - 1 (satu) Buku tulisan pengeluaran togel
 - 1 (satu) buah pulpen Merk faster.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.



- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2195/Pid.B/2015/PN Tng tanggal 17 Februari 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Tng Jo 2195/Pid.B/2015/PN Tng pada tanggal 22 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim yang memutuskan dakwaan yang terbukti sesuai dengan yang telah didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Maka dalam putusan tersebut, hukuman Terdakwa tidaklah sesuai dengan keadilan masyarakat atau terlalu ringan, oleh karena Terdakwa berperan sebagai **pengecer bandar judi togel (berjualan togel di pinggir)** yang sangat meresahkan masyarakat, dimana Terdakwa berjualan judi togel sudah lama, yaitu kurang lebih 6 (enam) bulan sebagai mata pencaharian, maka apabila dampak hukuman rendah akan diikuti oleh masyarakat lain karena dianggap tidak jera. Maka penyakit sosial masyarakat tersebut akan mudah diikuti karena hukumannya terlalu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 24/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah dan tidak akan jera bagi Terdakwa serta tidak sesuai dengan giat-giatnya pemerintah RI dalam memberantas penyakit sosial masyarakat dalam hal ini penjual judi togel.

Oleh karena itu, jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutus dengan amar sesuai dengan apa yang dimitakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 27 Januari 2016.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2195/Pid.B/2015/PN.Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2195/Pid.B/2015/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENG ADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2195/Pid.B/2015/PN Tng;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **R. YULIANA RAHADIE, S.H.** dan **AGUS HERJONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 08 Maret 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SUNIYANTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
R. YULIANA RAHADIE, S.H.	ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
TTD	

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 24/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HERJONO, S.H.	PANITERA PENGANTI, TTD SUNIYANTA, S.H.
---------------------------	---